



# **WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 45 TAHUN  
2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ESELON II, III SERTA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN RINCIAN TUGAS ESELON IV  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika maka perlu dilakukan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III Serta Unit Pelaksana Teknis dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10 )
16. Peraturan Daerah Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 3 );

17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III serta Unit Pelaksana Teknis dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi ( Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 45 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ESELON II, III SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN RINCIAN TUGAS ESELON IV PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**

**Pasal I**

Ketentuan ayat (2) Pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III Serta Unit Pelaksana Teknis dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 45) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

- (1) Seksi Perangkat Lunak mempunyai tugas menyelenggarakan program komputerisasi, pengembangan dan peningkatan operator komputer serta evaluasi perangkat lunak (software) dan menyiapkan sistem aplikasi yang dibutuhkan serta penyajian informasi melalui website.
- (2) Rincian Tugas Seksi Perangkat Lunak adalah sebagai berikut :
  - a. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perangkat lunak sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perangkat lunak;
  - c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perawatan dan pengamanan instalasi komputer perangkat lunak serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Perangkat Lunak sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- e. Menyusun program dan rencana kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perangkat Lunak;
- f. Menyiapkan pedoman kegiatan pelaksanaan tugas dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas;
- g. Mengolah, menganalisis perangkat, serta memberikan penyajian informasi data melalui website;
- h. Melaksanakan pemeliharaan dan mengevaluasi perangkat lunak;
- i. Melakukan pembinaan pelayanan dan peningkatan kemampuan penggunaan komputer;
- j. Menyusun dan menganalisa serta menyiapkan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- k. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan perencanaan kegiatan;
- l. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, bahan dan data menurut aturan;
- m. Membuat laporan berkala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
- n. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
- o. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- q. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- r. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- s. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- t. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
- u. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas;
- v. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 29 April 2015

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**ttd,**

**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 29 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI,**

**ttd,**

**YUEN KARNOVA**

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR : 9